

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga bagian.² Pertama, *total enforcement* yaitu dimana ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*). Hukum pidana substantif atau materil dapat dirumuskan sebagai hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.

¹ Jimly Ashidique, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 15 November 2012.

² Muladi. 1995. *Op. Cit.* hlm. 5.

Ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* selanjutnya muncullah suatu bentuk penegakan hukum pidana yang kedua yaitu *Full Enforcement*. *Full enforcement* adalah penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Ketiga, penegakan hukum yang tersisa dan belum dilakukan dalam dua tahap diatas yang disebut *actual enforcement*.³

Terjadinya tawuran yang terus menerus dan upaya-upaya non penal yang sudah dilakukan tapi tidak membuahkan hasil, membuat perlunya peningkatan penegakan hukum. Penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pelaku pejabat negara sebagai penegak hukum dan masyarakat luas dan melibatkan semua pihak sebagai pelaksana hukum di Indonesia. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif.⁴ Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat usaha pelanggaran hukum.

³ Muladi. *Op. Cit.* hlm. 5.

⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 111.

B. Pengertian Remaja

Pelajar SMA yang menjadi subjek dari skripsi ini adalah manusia yang dalam tahapan usia berkisar 15-18 tahun, dimana berada pada fase remaja. Remaja adalah aset bangsa, yaitu generasi penerus yang diharapkan dapat membangun negeri ini untuk masa mendatang. Seseorang dikatakan remaja apabila dia mulai mengalami perkembangan dari masa transisi ke masa yang lebih dewasa, remaja diantara dua fase tersebut. Monks dalam bukunya memberikan batasan usia masa remaja adalah masa diantara 12-21 tahun dengan perincian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir.⁵ Berbeda dengan pendapat Hurlock yang membagi masa remaja menjadi dua bagian, yaitu masa remaja awal 13-16 tahun, sedangkan masa remaja akhir 17-18 tahun.⁶ Pelajar SMA mengikuti pendapat Monks, tergolong dalam remaja pertengahan.

Aspek psikologis masa remaja yaitu usia 11-22 tahun adalah suatu tahap perkembangan yang bersifat transisi dan masih labil. Fase ini merupakan fase penting dalam rangkaian tahap perkembangan baik fisik maupun psikis. Perkembangan aspek fisik yang ditandai adanya perubahan fisik serta bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Perubahan otot serta munculnya tanda-tanda seksual sekunder, perkembangan aspek psikis meliputi keadaan emosi, kognisi, dan pemahaman terhadap dirinya. Perkembangan aspek sosial

⁵ F.J. Monks, dkk. 2002. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hlm. 234.

⁶ E. B. Hurlock. *Op. Cit.* hlm. 230.

dalam melakukan interaksi. Ketiga aspek berkembang saling berkaitan dan saling mempengaruhi.⁷

Soesilowindradini mengatakan bahwa masa remaja disebut juga masa *strum and drung* yang artinya masa dimana terdapat ketegangan emosi yang dipertinggi dan disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam keadaan fisik yang terjadi sekarang. Sesungguhnya tidak semua remaja mengalami *Strum and Drung* atau masa *Strom and Stress* ini dengan hebat, tetapi ini terjadi pada umumnya.⁸ Hal inilah yang mempengaruhi beberapa remaja melakukan penyimpangan-penyimpangan perilaku yang disebut sebagai kenakalan remaja.

C. Pengertian Kenakalan Remaja

Singgih D. Gunarso, mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu :

1. kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum ;
2. kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.⁹

⁷ *Ibid.* hlm. 127.

⁸ Soesilowandri. 1998. *Psikologi perkembangan (masa remaja)*. Surabaya: Usaha Nasional. hlm. 160.

⁹ Singgih D Gunarsa. 1981. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. hlm. 19.

Sunarwiyati S. menjelaskan kenakalan remaja dibagi dalam tiga tingkatan:

1. kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.;
2. kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orangtua tanpa izin, tawuran yang menyebabkan rusaknya sesuatu;
3. kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan, dll. ¹⁰

Kategori diatas yang dijadikan ukuran remaja (pelajar) dalam karena banyaknya siswa yang membolos sekolah, suka berkeluyuran di sekolah pada jam pelajaran berlangsung dan yang paling fatal adalah tawuran yang terjadi dalam penelitian ini. Apa lagi pada era sekarang ini berbagai macam sifat dan bentuknya mengalami perubahan yang cukup drastis sehingga menyebabkan masalah yang sulit dipecahkan. Gunarsah menyatakan bahwa yang bersifat moral dan asocial tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat digolongkan pelanggaran hukum. ¹¹

Jenis kenakalan biasa ini seringkali dilakukan secara berulang-ulang oleh para remaja karena mereka beranggapan bahwa kenakalan ini tidak menyangkut dengan hukum yang berlaku, selain itu orang tuapun meremehkan dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dengan orang lain tersebut. Remaja sering kali membuat keonaran membuat geng antar teman karena pada dasarnya ini merupakan proses untuk mencari identitas diri dan peranan diri

¹⁰ Suwarniyati Sartono. 2005. *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*. Jakarta: laporan penelitian, UI. hlm. 215.

¹¹ Singgih D Gunarsa. *Op.Cit.* hlm. 19.

sebagai seorang remaja supaya mereka dapat dikenal oleh orang atau masyarakat sekitar sehingga banyak pola perilaku yang menarik perhatian pada mereka. Perilaku tersebut bersifat negatif dan mengganggu kepentingan umum.¹²

Kenakalan biasa seperti membuat geng dan tawuran ini semata-mata hanya mencari teman yang jumlah banyak dan karena pengaruh kondisi dirumah yang membuat mereka ingin diperhatikan oleh banyak orang. Usia remaja adalah usia yang belum tahu kurangnya pengalaman dalam memilih teman, sedangkan remaja sekarang dalam memilih teman dilihat dari minat dan nilai-nilai yang sama yang dapat mengerti dan membuatnya aman dan dapat memecahkan masalah masalahnya dan membahas hal-hal yang tidak dapat dibicarakan dengan orang tua maupun guru. Usia remaja sudah tidak lagi melihat kegemaran yang sama dalam memilih teman.¹³

Tawuran adalah sebuah perselisihan yang biasa dilakukan oleh satu orang atau dua orang lebih yang biasanya terjadi karena ada sebuah permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran atau perselisihan. Tawuran sangat sering terjadi di antara para kaum muda bahkan kaum muda yang dimana mereka tidak ada yang mau mengalah dan tidak ada yang mau menang juga mereka stay dalam argument masing-masing . Tawuran sering terjadi dilakukan secara beramai-ramai yang di mana mereka mencari sekongkolan orang agar mau membantu mereka tawuran agar mereka tidak kalah dan tidak ketinggalan pula mereka selalu membawa senjata tajam yang di gunakan untuk menghakimi lawan tawurannya dan dalam

¹² E.B.Hurlock. *Op.Cit.* hlm. 208.

¹³ *Ibid.* hlm. 215.

tawuran akan terjadi sebuah kekerasan yang di mana pasti di antara keduanya akan ada yang kalah dan akan memakan korban jiwa.

D. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Tubuh Seseorang

Sudut pandang hukum pidana melihat sebenarnya pada peristiwa tawuran itu tidak dikenakan tindak pidana, karena peristiwa tawuran itu bukanlah suatu tindak pidana namun secara situasi sangat dimungkinkan didalamnya terjadi tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi pada saat tawuran sendiri dapat dikategorikan berbeda-beda antara tawuran satu dengan yang lain. Tindak pidana yang biasanya terjadi pada saat tawuran misalnya diatur berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam bab kejahatan terhadap nyawa seseorang dan bab penganiayaan sebagaimana terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan Bersama-sama dan Pasal 351 KUHP Ayat 3 tentang Penganiayaan yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia.¹⁴

1. Pembunuhan

Pasal 338 KUHP menyatakan: barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan biasa dengan hukuman penjara selamanya 15 tahun. Perumusan delik pembunuhan Pasal 338 KUHP dapatlah diketahui unsur-unsur dari pembunuhan tersebut yaitu merampas nyawa orang lain dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja

¹⁴ Kompas. 2012. *Tersangka Pembunuh Yadut Jadi Tiga Pelajar*. <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/27/15343395/Tersangka.Pembunuh.Yadut.Jadi.Tiga.Pelajar>. Diakses 17 Desember 2012.

2. Pengeroyokan

Unsur-unsur delik dimuka hukum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa disebut delik pengeroyokan. Pengeroyokan termasuk tindak pidana yang terjadi dalam tawuran. Pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP. Unsur - unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dimuka Umum

Yang dimaksud dimuka umum yaitu kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik

b. Bersama - sama melakukan kekerasan

Yaitu melakukan kekerasan sedikit - dikitnya dua orang atau lebih, orang - orang yang hanya mengikuti dan tidak benar benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan Pasal 170 KUHP

c. Barang siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan unsur barang siapa adalah subyek / pelaku dari peristiwa

d. Menyebabkan sesuatu luka

Yang dimaksud menyebabkan suatu luka apabila kekerasan itu hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat

e. Luka berat pada tubuh

f. Menyebabkan matinya orang

Pelaku pengeroyokan diancam:

- a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3. Penganiayaan

Penganiayaan dari Pasal 351 KUHP ditafsirkan: setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.¹⁵ Pelaku penganiayaan yang memenuhi unsur dalam pasal 351 ayat 3 dijerat pidana penjara paling lama 7 tahun. Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau mati (pasal 351 ayat (2), (3) KUHP) harus merupakan perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki atau tidak sengaja oleh pelaku. Jika perbuatan yang mengakibatkan luka berat ini dikehendaki atau disengaja oleh pelaku, maka perbuatan ini tidak lagi merupakan penganiayaan biasa melainkan sudah beralih menjadi kejahatan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).

Kasus tawuran bila dihubungkan dengan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana rasanya tidak mungkin seseorang terlibat dalam tawuran dikatakan tidak melakukan tindak pidana, dengan adanya ketentuan mengenai penjatuhan pidana bagi mereka yang turut serta melakukan,

¹⁵ Satochid Kartanegara. 1955. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V. hlm. 509.

menganjurkan, dan membantu melakukan tawuran, apabila undang-undang ditegakkan dan dijalankan secara benar, barangkali tidak mungkin ada yang bisa lolos dari jerat hukum.

Dilihat dari kepentingan umum seharusnya penjatuhan pidana kepada para pelaku tawuran menjadi sesuatu yang perlu terlebih dahulu diteliti dan dikaji dari segi baik dan buruknya. Hukum pidana memandang, sebenarnya ada pengecualian bagi para pelaku tawuran, karena sebagian besar dari mereka adalah anak-anak atau remaja yang belum dewasa menurut hukum pidana. Pengaturan tentang penjatuhan pidana bagi anak-anak atau remaja yang belum dewasa telah diterangkan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan khusus, yaitu :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (napza) lainnya, anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga terdapat peraturan mengenai jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu :

Pasal 23

- “(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan;
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
- (3) Setelah pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi;
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 24

- “(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, latihan kerja.;
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.”

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 dan 24 di atas dan ditambah pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menggantikan Pasal 45 KUHP¹⁶ dengan memberikan jenis pidana yang berbeda dari Pasal 10 KUHP. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan, ancaman pidana maksimal setengah dari ancaman pidana bagi pelaku dewasa. Sedangkan dalam Pasal 25 Undang-undang tentang pengadilan anak ini, anak nakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana sesuai Pasal 23 atau tindakan sesuai Pasal 24.

Adanya ketentuan mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku yang belum dewasa ini, seandainya pelaku tawuran diajukan ke pengadilan maka mereka masih memiliki kemungkinan untuk dilepaskan dari tuntutan hukum. Akan tetapi yang menjadi masalah, seandainya mereka dilepaskan apakah masalah yang memicu tawuran ini dapat diselesaikan. Bukankah selama penyebab dan pelakunya belum

¹⁶ Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

tertanggulangi maka tawuran itu akan masih terus terjadi, bahkan walaupun sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan mungkin saja tawuran itu akan terjadi.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Tidak selamanya upaya yang dijalankan untuk mengatasi tawuran berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor penghambat dan pendukung dari berbagai pihak terkait mempengaruhi angka tawuran yang semakin tinggi. Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tawuran adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto¹⁷ mengenai penghambat penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat. Ketiadaan hukuman yang tuntas membuat tawuran seakan sebagai kelaziman. Akibatnya, masyarakat dan para orang tua siswa selalu khawatir. Puti Guntur Soekarno, anggota komisi X DPR RI berpendapat, ketidakpastian hukum turut menciptakan frustrasi sosial yang dialami siswa sebagai generasi muda yang

¹⁷ Soerjono Soekanto. 1983. *Op. Cit.* hlm. 5.

dalam tahap pencarian jati diri menjadi berperilaku menyimpang menyerang, ganas dan mencari eksistensi diri dengan mengakibatkan orang lain menderita.¹⁸

2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Arti sempitnya, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.¹⁹

Proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: ²⁰

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

¹⁸ Metronews.com. 2012. *Tawuran Terjadi karena Tak Ada Kepastian Hukum*. <http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/09/27/107666/PDIP-Tawuran-Terjadi-karena-tak-Ada-Kepastian-Hukum/3>. Diakses 18 Desember 2012.

¹⁹ Jimly Ashidique. *Loc.Cit.*

²⁰ *Ibid*

- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya. Kondisi sekolah yang tidak menguntungkan proses pendidikan pada anak, keadaan guru dan system pengajaran yang tidak menarik, menyebabkan anak cepat bosan. Lingkungan sekolah tidak menarik perhatian anak oleh sebab itu untuk menyalurkan rasa tidak puasanya, mereka meninggalkan sekolah dan bergabung dengan kelompok anak-anak yang tidak sekolah, yang pekerjaannya hanya berkeliaran tanpa tujuan yang jelas. Jumlah siswa yang terlalu besar, kesenjangan sosial-ekonomi, baik antara para pelajar maupun antara pelajar dengan guru; disiplin dan tata tertib sekolah yang rendah; kurangnya sarana dan prasarana sekolah; kurikulum yang kurang memadai; guru yang kurang dedikasi atau kurang memahami didaktik atau metodik mengajar; kurangnya kegiatan ekstrakurikuler, merupakan faktor

penyebabnya. Belum lagi, jika sekolah pun acuh tak acuh pada anak didik. Mereka tidak peduli dengan perkembangan siswanya. Pihak sekolah abai membantu mengembangkan potensi kreatif peserta didik. Artinya, sekolah jalan sendiri tanpa memperhatikan secara optimal keberadaan pelajar di sekolah. Walhasil, siswa mencari identitas dan eksistensi secara mandiri. Apabila pelajar terjebak pada geng-geng, pergaulan kelompok yang tak produktif sekolah jangan menyalahkan siswa. Pihak sekolah harus mengintrospeksi diri tentang mekanisme yang dilakukan sekolah dalam mendidik siswanya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kondisi sosial-ekonomi, besarnya jurang antara kelompok yang 'punya' dan 'yang tidak punya'; kurangnya sarana transportasi, lingkungan fisik perkotaan dan yang tidak mendukung perkembangan diri anak dan remaja, situasi politik yang tidak menentu, lemahnya penegakan hukum, rendahnya disiplin masyarakat, dan pengaruh media massa merupakan penyebab meningkatnya budaya kekerasan. Dengan melihat fenomena runyam dan memprihatinkan ini, sudah sepantasnya bagi kita semua untuk mencoba mencari solusi atau jawaban atas realita yang ada. Tawuran atau kekerasan antarpelajar kini harus dicegah, karena masa depan bangsa ini sesungguhnya ada di tangan mereka. Bagaimana jadinya bangsa ini, jika mental generasi penerusnya sudah seperti ini? Bukankah itu merupakan suatu kegagalan besar bagi bangsa ini?

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangan).
- b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah).
- c. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).²¹

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

²¹ Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang). hlm. 34.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor aparaturnya penegak hukum itu sendiri yang lazim juga disebut *law enforcer (enforcement agencies)*. Relevan dengan hal tersebut B. M. Taverne mengatakan, *geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken* (berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun). Dengan kata lain, “berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan.”²² Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.

Penegakan hukum (*law enforcement*), keadilan dan hak asasi manusia merupakan tiga kata kunci dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*) seperti halnya Indonesia. Ketiga istilah tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Keadilan adalah hakikat dari hukum. Oleh karena itu, jika suatu negara menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka di dalam negara tersebut harus menjunjung tinggi keadilan (*justice*).

²² Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas. hlm. 56.